

BAB II

FATWA DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

A. Profil DSN-MUI

1. Latar Belakang Pembentukan DSN-MUI

MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis ini dibentuk pada tanggal 26 juli 1975 M atau 17 rajab 1395 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975.

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor:

- a. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah khususnya menyangkut keagamaan akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.
- b. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.¹

Motivasi mendirikan MUI Pusat pada saat itu adalah agar pemerintah mengadakan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat

¹ Ainul Rokhim Faqih, et al. *HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 35

yang dianggap penting. Peran dan tugas MUI Pusat ketika itu hanya mencari dukungan untuk pemerintah dari pihak ulama.

Pusat dakwah Islam Indonesia yang dibentuk Menteri Agama RI 14 September 1969 memprakarsai penyelenggaraan loka karya *muballigh* se-Indonesia (26-29 November 1974). Loka karya ini melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan adanya majlis ulama sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam Indonesia terhadap pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh amanat Presiden Soeharto pada saat itu yang juga mengharapkan segera dibentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Dalam sebuah musyawarah yang dihadiri dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washiliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah bermusyawarahnya para ulama, *Zu'amma* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :²

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

² Ibid

Akhirnya, melalui Menteri Agama dengan surat yang bernomor 28, pada tanggal 1 Juli 1975 dibentuklah sebuah panitia Munas 1 MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI dengan memberikan kepercayaan kepada Prof. Dr. HAMKA sebagai ketuanya. Pembentukan MUI dimaksudkan agar para ulama mempunyai wadah dalam keikutsertaan menciptakan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur serta diridhoi Allah Swt.³

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.⁴

Adapun dasar pemikiran pembentukan DSN adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah Nasional pada lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di lembaga syari'ah.

³ *Ibid*

⁴ [Http://www.mui.or.id/index.53](http://www.mui.or.id/index.53), dikutip sabtu, 12 Maret 2011, jam 10.00

- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- c. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Visi Misi

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut :

1. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Misi

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

3. Orientasi Dan Peran MUI

MUI dalam pedoman dasarnya (pasal 5) menyebutkan bahwa berdirinya MUI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridloi Alloh SWT. MUI juga menempatkan Sembilan orientasi sebagai bentuk pengkhidmatan, yaitu:

1. Diniyyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2. Irsyadiyyah

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm 20-21

MUI merupakan wadah pengkhidmatan *dahwah wal irsyat*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3. Istijabiyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*amal shaleh*) dalam semangat berlomba dan kebaikan.

4. Hurriyyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak dan tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.⁶

5. Ta'awuniyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh umat Islam (*ukhuwwah*

⁶ *Ibid*

Islamiyah). Ini merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

6. Syurriyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. Tasamuh

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

8. Qudwah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9. Addualiyah

MUI merupakan wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanandunia sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal peran, MUI mengagendakan organisasi ini pada enam peran utama, yaitu:

- a) Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*warasat al anbiya*). Yaitu menyebarkan agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kebijakan yang arif dan bijaksana berdasarkan Islam.
- b) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*). Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
- c) Sebagai pembimbing dan pelayanan umat. Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
- d) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu, menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.
- e) Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al tajdid*). Yaitu, gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
- f) Sebagai pelopor gerakan islah.⁷

4. Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Metode pembuatan fatwa MUI pertama kali dibuat pada 1975 dan tampak kemudian dalam himpunan fatwa MUI 1995 dan 1997. Secara umum, petunjuk penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar fatwa adalah:
 - 1) Al quran

⁷ Ainur Rokhim Faqih, et al. op.cit, hlm 37-41

- 2) Sunnah (tradisi dan kebiasaan nabi)
 - 3) Ijma' (kesepakatan pendapat para ulama)
 - 4) Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)
- b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan:
- 1) Dasar-dasar fatwa merujuk ke atas
 - 2) Pendapat para imam madzhab mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al-quran.
- c. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
- d. Ketika suatu permasalahan yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur di atas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (*ijtihad*).
- e. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah:
- 1) MUI berkaitan dengan:
 - a) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum.
 - b) Masalah-masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain.
 - 2) MUI tingkat propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya local dan kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi

dengan MUI pusat dan komisi fatwa.

- f. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.⁸
- g. Sidang komisi fatwa diselenggarakan ketika:
 - 1) Ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa.
 - 2) Permintaan atau kebutuhan tersebut dapat dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat atau MUI sendiri.
- h. Sesuai dengan aturan sidang komisi fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan ketua komisi fatwa kepada ketua MUI nasional dan propinsi.
- i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu kedalam bentuk sertifikat keputusan penetapan fatwa.⁹

5. Tugas Dan Wewenang Anggota

Pada tahun 2000, lampiran II SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional melalui Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. Tugas dan wewenang dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Syariah Nasional bertugas:
 - 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam

⁸ *Ibid*

⁹Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Depag RI, 2003, hlm 6

kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Dewan Syariah Nasional berwenang :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁰

Sebelum terbentuknya DSN, masing-masing LKS telah membentuk DPS. Pembentukan DPS didasarkan pada PP No. 72 Th. 1992 dan SEBI No. 25/4/BPPP.

Pada pasal 5 PP No. 72 Th. 1992 ditentukan bahwa:

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 februari 1993 ditentukan pula bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Bank Syari'ah) wajib memiliki DPS. Hal ini yang juga kemudian diikuti pada LKS lainnya, seperti di perusahaan asuransi syari'ah. Ketentuan-ketentuan ini dapat terlihat peran MUI yang ikut serta dilibatkan oleh pemerintah sejak awal penyelenggaran perekonomian syari'ah.¹¹

Tugas utama dari DPS yang dibentuk oleh DSN adalah mengawasi

¹⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hlm 146

¹¹ *Ibid*, hlm 148

kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dibawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasi kepada DSN dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syari'ah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada LKS memiliki kewajiban:

- a. Mengikuti fatwa DSN
- b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN
- c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dalam melaksanakan fungsi DPS memiliki tugas pokok pada LKS sebagai berikut:

- a) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah.
- b) Melakukan pengawasan, baik secara aktif dan pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

- c) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Bank Indonesia telah membuat pedoman pengawasan syari'ah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS di bank-bank syari'ah dan unit-unit usaha syari'ah pada bank konvensional dalam SEBI No. 8/19/D Pbs tanggal 24 agustus 2006. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- 2) Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk diminta fatwa kepada DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan BI.¹²

B. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

¹² *Ibid*, hlm 156

1. Murtahin (*penerima barang*) mempunyai hak untuk menahan marhun (*barang*) sampai semua utang rahin (*yang menyerahkan barang*) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
 - a. Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹³

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang *rahn* adalah:

¹³Dsn-Mui, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm 153-154

- 1) Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- 2) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- 3) Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁴

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, diantaranya sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.
- c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- d) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
- e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, tentang *Ganti Rugi*.¹⁵

Kedudukan DSN:

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab,

¹⁴ Yeni Salma Barlinti, *Op.Cit*, hlm 198

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 8

keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. “Keterikatan itu juga ketika melakukan tugas pengawasan, DPS harus merujuk pada fatwa DSN.” Adapun kedudukannya adalah:

- a) Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama’ Indonesia.
- b) Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti departement keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari’ah.
- c) Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama’, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah syari’ah.
- d) Anggota Dewan Syari’ah National ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.¹⁶

¹⁶ [Http://Yuhardin.Csriptitermedia.Com/view](http://Yuhardin.Csriptitermedia.Com/view) dikutip 14 Maret 2011, jam 13.30